



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Nurhasan, S.H.**
Tempat lahir : Petobo;
Umur/Tanggal lahir : 57/7 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HM Suharto Lorong Kamboja Kel. Petobo
Kec. Palu Selatan Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Nurhasan, S.H.. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : Abdul Razak. L;
Tempat lahir : Loru
Umur/Tanggal lahir : 38/22 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kompleks Perum Griya Cempaka Alama
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdul Razak. L ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum JULIANER ADITIA WARMAN, SH. dan rekan, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah dengan alamat Jl. Yojokodi No. 67 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/L/Pid/LBH-ST/IX/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 182/PID/2021/PT PAL tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Jalan H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi SUDIROYO DJALANU (Terdakwa berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, selaku Lurah Petobo untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama saksi SUDIROYO DJALANU, untuk lokasi tanah yang terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, dengan penyampaian secara lisan kepada Terdakwa I. NURHASAN, SH., bahwa tanah tersebut milik saksi SUDIROYO DJALANU yang diperoleh dari pemberian orangtuanya yaitu BARUDJAYA (Alm) dengan hanya menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa kemudian berdasarkan penyampaian saksi SUDIROYO DJALANU tersebut Terdakwa I. NURHASAN, SH., menyuruh Terdakwa II. ABDUL RAZAK. L, staf Pemerintahan di Kelurahan Petobo, untuk membuat SKPT atas nama saksi SUDIROYO DJALANU dengan hanya menyerahkan KTP dan Fotocopy (KK) milik saksi SUDIROYO DJALANU;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa II. ABDUL RAZAK. L., berdasarkan penyampaian Terdakwa II. NURHASAN, SH., dan berdasarkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK milik saksi SUDIROYO DJALANU, selanjutnya membuat SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama saksi SUDIROYO DJALANU, tanpa menelusuri asal usul lokasi tanah tersebut dan tanpa Surat Pernyataan Tanda Batas oleh mereka yang berbatasan, lalu menuangkan dalam SKPT berdasarkan kesimpulan Terdakwa I. NURHASAN, SH., sendiri bahwa asal usul tanah tersebut adalah diperoleh secara kaplingan dari masyarakat petobo sejak tahun 1990;

- Bahwa kemudian berdasarkan SKPT tersebut saksi SUDIROYO DJALANU menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., seluas 2.280 M2 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Meter Persegi seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan Surat Penyerahan Nomor : 286/PS/2015 atas nama saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., oleh terdakwa II. ABDUL RAZAK. L, kepada saksi SABIR seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima) Meter persegi seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi pembelian tanggal 08 Maret 2020 dan Terdakwa sendiri menguasai lokasi tersebut seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi;

- Bahwa SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama saksi SUDIROYO DJALANU ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas \pm 15.000 M2 (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dikuasai saksi SUDIRYO DJALALU dan dijual kepada saksi Hj. RACHMAH, SH. MH., dan SABIR merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** tersebut, saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Jalan H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi SUDIROYO DJALANU (Terdakwa berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa I. NURHASAN, SH., selaku Lurah Petobo untuk dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama saksi SUDIROYO DJALANU, untuk lokasi tanah yang terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, dengan penyampaian secara lisan kepada Terdakwa I. NURHASAN, SH., bahwa tanah tersebut milik saksi SUDIROYO DJALANU yang diperoleh dari pemberian orangtuanya yaitu BARUDJAYA (Alm) dengan hanya menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa kemudian berdasarkan penyampaian saksi SUDIROYO DJALANU tersebut Terdakwa I. NURHASAN, SH., menyuruh Terdakwa II. ABDUL RAZAK. L, staf Pemerintahan di Kelurahan Petobo, untuk membuat SKPT atas nama saksi SUDIROYO DJALANU dengan hanya menyerahkan KTP dan Fotocopy (KK) milik saksi SUDIROYO DJALANU;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa II. ABDUL RAZAK. L., berdasarkan penyampaian Terdakwa II. NURHASAN, SH., dan berdasarkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK milik saksi SUDIROYO DJALANU, selanjutnya membuat SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama saksi SUDIROYO DJALANU, tanpa menelusuri asal usul lokasi tanah tersebut dan tanpa Surat Pernyataan Tanda Batas oleh mereka yang berbatasan, lalu menuangkan dalam SKPT berdasarkan kesimpulan Terdakwa I. NURHASAN, SH., sendiri bahwa asal usul tanah tersebut adalah diperoleh secara kaplingan dari masyarakat petobo sejak tahun 1990;
- Bahwa kemudian berdasarkan SKPT tersebut saksi SUDIROYO DJALANU menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., seluas 2.280 M2 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Meter Persegi seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan Surat Penyerahan Nomor : 286/PS/2015 atas nama saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., oleh terdakwsa II. ABDUL RAZAK. L, kepada saksi SABIR seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima) Meter persegi seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi pembelian tanggal 08 Maret 2020 dan Terdakwa sendiri menguasai lokasi tersebut seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama saksi SUDIROYO DJALANU ternyata terletak di lokasi yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas \pm 15.000 M2 (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dikuasai saksi SUDIRYO DJALALU dan dijual kepada saksi Hj. RACHMAH, SH. MH., dan SABIR merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** tersebut, saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK L.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II. **ABDUL RAZAK** selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN, S.H dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK dengan perintah Terdakwa I. NURHASAN, S.H dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK segera ditahan;

3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 06/STH/NS/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 22/STH/NS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor: 286/PS/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama HJ. RACHMAH, SH yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian tanah ukuran 11 x 15 di jalan kebun sari dari M. SABIR kepada SUDIRYO bermaterai 6.000 tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah dari SUDIRYO DJALANU kepada M. SABIR tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa I. NURHASAN, S.H. dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK L. dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **1. NURHASAN, SH. dan** Terdakwa **2. ABDUL RAZAK. L** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **NURHASAN, SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. **ABDUL RAZAK. L** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 06/STH/NS/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 22/STH/NS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor: 286/PS/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama HJ. RACHMAH, SH yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian tanah ukuran 11 x 15 di jalan kebun sari dari M. SABIR kepada SUDIRYO bermaterai 6.000 tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah dari SUDIRYO DJALANU kepada M. SABIR tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama BUDI yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. BUDI kepada Sdra. BADRUDIN bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 44/Akta.Pid/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL



2021 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September 2021, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa 1. NURHASAN, SH. dan Terdakwa 2. ABDUL RAZAK. L telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Meimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 September 2021 Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pal, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **17 November 2021** yang terdiri dari **Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Muhamad Sirad, S.H.,M.H** dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

Muhamad Sirad, S.H.,M.H

Ttd.

Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 182/PID/2021/PT PAL